



PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2025/PA.Tnk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (*Hadhonah*) antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jl. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2025 telah mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak (*Hadhonah*) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Register Nomor 382/Pdt.G/2025/PA.Tnk, tanggal 17 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 21 April 2014;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - 2.1 Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - Tempat, tanggal Lahir : Bandar Lampung, 22 Maret 2015
 - Umur : 9 Tahun
 - Pendidikan : SD Kelas 3Anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 2022/Pdt.G/2022/PA.Tnk, tanggal 01 Desember 2022, dengan dibuktikannya Akte Cerai Nomor : 1675/AC/2022/PA.Tnk, tanggal 20 Desember 2022:
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini dikarenakan sejak kecil anak diurus dan diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat pada saat ini sudah kurang peduli terhadap perkembangan anak karna semua pembiayaan anak masih Penggugat yang menanggung, dan pada saat ini Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap dan masih bergantung dengan keluarga, serta agar supaya anak mendapatkan Pendidikan yang sebagaimana mestinya, sehingga Penggugat memohon agar Hak Pengasuhan anak dan Pemeliharaan Anak diberikan kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan tumbuh kembang dan Fisikologis anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut dari Pengadilan Agama Tanjung Karang;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 20 Mei 2019;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar menyelesaikan permasalahannya melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan Tergugat selaku ayah kandung dari anak yang dimohonkan hak asuh dan pemeliharaannya (*hadhonor*) serta dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tersebut, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perbaikan atau perubahan gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Surat-Surat Penggugat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 28-11-2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Nomor 1675/AC/2022/PA.Tnk., tanggal 20 Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 23 Mei 2016, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Bandar Lampung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

B. Saksi-saksi Penggugat

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 60, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang sah, namun sekarang sudah bercerai;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 9 tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut ada bersama Penggugat;
- Bahwa selama anak bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada anaknya dan tidak pula menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp800.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang mampu untuk mengurus anaknya tersebut;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun telah bercerai sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada anaknya dan tidak pula menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan sekitar Rp800.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan keberadaan Tergugat;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2025/PA.Tnk



- Bahwa Penggugat adalah orang yang mampu untuk mengurus anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, untuk lengkapnya kesimpulan Penggugat tersebut sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai gugatan Hak Asuh Anak (*Hadhonah*) yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya menjadi kewenangan (*absolute competentie*) Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat, Tergugat dan seorang anak yang dimohonkan hak asuh dan pemeliharannya (*hadhonah*) berdomisili di Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan perdata dalam tingkat pertama diajukan di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat (*actor sequitur*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forum rei), dengan demikian Pengadilan Agama Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di muka sidang, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 718 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.B.g., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak (*hadhonah*) dengan mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 20 April 2014, namun telah bercerai pada tanggal 20 Desember 2022 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 2022/Pdt.G/2022/PA.Tnk., dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 22 Maret 2015 (usia 9 tahun), oleh karenanya Penggugat adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.B.g., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Konstatir

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 April 2014, namun telah bercerai pada tanggal 20 Desember 2022 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 2022/Pdt.G/2022/PA.Tnk.;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 22 Maret 2015 (usia 9 tahun) nti XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 09 Oktober 2020 (umur 4 tahun);
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan sejak kecil anak tersebut diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat sudah kurang peduli terhadap perkembangan anak dan semua pembiayaan anak masih Penggugat yang menanggung, serta saat ini Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap dan masih bergantung dengan keluarganya;
- Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan, tumbuh kembang dan psikologis anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar Tergugat selaku ayah kandung dari anak yang dimohonkan hak asuh dan pemeliharaannya (*hadhonah*) tersebut telah menelantarkan serta tidak peduli lagi terhadap perkembangan dan berdampak buruk terhadap psikologis anaknya tersebut dan apakah Penggugat adalah pribadi yang baik, layak dan mampu untuk ditetapkan sebagai pemegang *hadhonah* terhadap anaknya tersebut;

Fakta Yang Tidak Dibantah/Diakui

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut di muka sidang secara hukum Tergugat telah tidak menggunakan haknya, dan oleh karenanya Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali* ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah dapat dianggap telah terbuktinya gugatan Penggugat atau sebagai pengakuan Tergugat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya sebagaimana maksud dari Pasal 283 R.B.G. yang pada pokoknya menyatakan, bahwa *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, dengan demikian Penggugat tetap wajib dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1 sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Akta Cerai dan Akta Kelahiran) yang diajukan Penggugat di muka sidang adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat atau instansi yang berwenang, dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan Penggugat yang berdomisili di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandarlampung (**bukti P.1**); mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat melalui putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 2022/Pdt.G/2022/PA.Tnk., tanggal 1 Desember 2022 dengan Akta Cerai Nomor 1675/AC/2022/PA.Tnk., yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang, tanggal 20 Desember 2022 (**bukti P.2**) dan mengenai kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 22 Maret 2015 (**bukti P.3**). Isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat-surat tersebut relevan terhadap perkara ini yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPerdata jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang, yaitu yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX (ayah kandung Penggugat) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXX (adik kandung Penggugat) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Hakim berpendapat oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud penjelasan Pasal 49 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya, maka kedua orang saksi tersebut bukan merupakan pihak yang terhalang untuk menjadi saksi, telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan, serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan Saksi 1 Penggugat yang diajukan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang sah, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 9 tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut ada bersama Penggugat;
- Bahwa selama anak bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada anaknya dan tidak pula menemui Penggugat dan anaknya;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp800.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang mampu untuk mengurus anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi 1 Penggugat bersumber dari pengetahuannya sendiri dengan melihat dan mendengar secara langsung peristiwa dan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dan seorang anak laki-laki Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan Saksi 2 Penggugat yang diajukan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun telah bercerai sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada anaknya dan tidak pula menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan sekitar Rp800.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang mampu untuk mengurus anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi 2 Penggugat bersumber dari pengetahuannya sendiri dengan melihat dan mendengar secara langsung peristiwa dan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dan seorang orang anak laki-laki Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan Kedua Saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan Kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Kedua Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Kedua Orang Saksi Penggugat juga saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dan oleh karenanya keterangan Kedua Orang Saksi tersebut telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Kualifisir/Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikaitkan dengan analisis alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 April 2014, namun telah bercerai pada tanggal 20 Desember 2022 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 2022/Pdt.G/2022/PA.Tnk.;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 22 Maret 2015 (usia 9 tahun);
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang mampu untuk mengurus anaknya tersebut dan telah pula memiliki pekerjaan sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh dan pemeliharaan (*hadhonor*) untuk ketiga orang anaknya tersebut;

Konstituir/Pertimbangan Petitum

Pertimbangan Petitum Angka 1 dan Angka 2

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (1) mohon kepada Pengadilan Agama Tanjungkarang (Hakim Pemeriksa) agar mengabulkan gugatan Penggugat, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Agama Tanjungkarang akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (*hadhonah*) seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 22 Maret 2015 (usia 9 tahun), dengan alasan sebagaimana terurai pada posita angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa *hadhonah* pada dasarnya merupakan suatu tugas untuk menjaga dan mengasuh atau mendidik anak yang belum *mumayyiz*, sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengurus dirinya sendiri. *Hadhonah* bukanlah untuk kepentingan si ibu atau kepentingan si ayah, sehingga ketika *hadhonah* menjadi sengketa antara seorang ibu dengan seorang ayah, maka kepentingan anaklah yang harus diutamakan;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikenal sebagai asas kepentingan yang terbaik bagi anak, yang menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif termasuk di dalamnya badan peradilan haruslah menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan yang paling utama;

Menimbang, bahwa kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip fundamental dalam menentukan batasan bagi kewenangan orang dewasa terhadap anak. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa orang tua hanya boleh bertindak dan/atau mengambil keputusan tertentu untuk dan atas nama anak demi kepentingan terbaik bagi anak atau semata-mata untuk kemandirian anak, bukan pada apa yang menurutnya baik;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 14 jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri serta orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa anak merupakan permata hati bagi Penggugat maupun bagi Tergugat, Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak merasakan dan menikmati kebahagiaan bersama permata hatinya masing-masing, dan pengorbanan yang dilakukan selama ini oleh Penggugat dan Tergugat selaku ibu dan ayah kandung dari ketiga orang anak perempuannya tersebut harus diimbangi dengan merasakan kebahagiaan memiliki dan dapat kebersamaan dan berdekatan dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak bukanlah suatu barang atau benda yang harus diperebutkan dan dipindahtangankan dari satu tangan ke tangan yang lain, melainkan anak adalah seseorang yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dilindungi, diayomi dan dijaga dengan sebaik-baiknya sebagai generasi penerus bangsa yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dan Negara wajib memberikan perlindungan terhadap segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak tersebut dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi baik secara fisik maupun secara mental, hal mana tertuang dan tercantum pada Pasal 1 ayat (2) dan 12) jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 42 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 ayat (1, 2, 3 dan 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seorang anak terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak sosial dan hak yang bersifat khusus atau eksepsional serta seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan serta perlindungan dari lingkungan hidup yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 ayat (1, 2 dan 4), Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 5, Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seseorang ataupun lembaga dilarang mengabaikan atau melanggar hak-hak seorang anak sebagaimana tersebut di atas, apabila hal tersebut dilakukan maka dapat dihukum atau dipidana sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan Negara untuk melindungi dan menjamin keberadaan dan keberlangsungan hak-hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa hak asuh anak semata-mata diberikan dan dilakukan demi memperhatikan kebaikan dan kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata untuk kepentingan orang tua asuh atau keluarga yang lain, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hak asuh dan pemeliharaan (*hadlonah*) ketiga orang anak perempuannya tersebut di atas agar ditetapkan kepada Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Pasal tersebut secara tersirat

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung makna bahwa batasan usia seorang anak mendapatkan haknya untuk diasuh dan dipelihara oleh kedua orang tuanya adalah ketika telah mencapai usia *mumayyiz* atau telah berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa seorang anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 22 Maret 2015 (usia 9 tahun) adalah masih di bawah umur atau belum *mumayyiz* yang tentunya masih sangat membutuhkan belaian dan kasih sayang seorang ibu, maka demi menjaga kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi kedua orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat tersebut patut dijadikan bahan pertimbangan untuk menetapkan hak asuh atau pemeliharaan (*hadhonah*) kepada apakah berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat di atas hingga kedua orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat menentukan pilihannya atau *mumayyiz* atau sekurang-kurang berumur 12 (dua belas) tahun sebagaimana telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah **hak ibunya**, maka secara psikologis atau kejiwaan, seorang anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 9 (sembilan) tahun lebih dekat dan lebih nyaman apabila berada dalam pelukan ibu kandungnya serta anak tersebut masih sangat membutuhkan belaian tangan, perhatian dan kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepentingan terbaik dan kemaslahatan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, serta untuk menjamin dan melindungi hak asuh dan pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat sebagai ibu kandung dari anak yang belum *mumayyiz*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), kecuali bila ternyata gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sebagaimana telah diuraikan di atas Hakim memandang gugatan Penggugat mengenai pengasuhan dan

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan (*hadlonah*) terhadap anak tersebut sebagaimana pada **petitum angka 2** agar ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat, telah beralasan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat agar seorang anak laki-lakinya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir pada **tanggal 22 Maret 2015 (usia 9 tahun)** berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat patut dinyatakan **dikabulkan** hingga anak tersebut *mumayyiz* atau mampu menentukan pilihannya atau sekurang-kurangnya berusia 12 (dua belas) tahun, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kendati hak asuh dan pemeliharaan seorang anak laki-laki Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat, Penggugat maupun pihak keluarga yang lain dilarang untuk menghambat dan/atau menghalang-halangi Tergugat untuk menemui agau membersamai anaknya tersebut yang berada pada asuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat dalam rangka mencurahkan kasih sayang antara ayah dengan anak, jika hal tersebut terjadi maka hak asuh dan pemeliharaan (*hadhonah*) anak tersebut dapat dicabut atau dialihkan setelah adanya gugatan dari Tergugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena ternyata gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, dengan demikian terhadap **petitum angka 1** gugatan Penggugat, Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum Angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 3 mohon kepada Hakim untuk menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menetapkan seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 22 Maret 2015 (usia 9 tahun), berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat hingga anak tersebut *mumayyiz* atau mampu menentukan pilihannya atau sekurang-kurangnya berusia 12 (dua belas) tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan kebersamai anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Agusti Yelpi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 382/Pdt.G/2025/PA.Tnk., tanggal 17 Februari 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari itu juga;

Hakim,

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Agusti Yelpi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Apriyanto, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00	
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00	
c. Redaksi	: Rp 10.000,00	
2. Biaya Pemberkasan	: Rp 75.000,00	
3. Biaya Panggilan	: Rp 48.000,00	
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00	
Jumlah	: Rp193.000,00	(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);